



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara;

Mengingat....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

13. Keputusan....

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah pertama dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011, kedua dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 dan ketiga dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh di Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilu Walikota/Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota/Wakil Walikota Langsa secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRA dan DPRK.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa selanjutnya secara berturut-turut disebut KIP Aceh dan KIP Kota Langsa adalah penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Provinsi dan Kota Langsa.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat Kecamatan.

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota.
7. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik, baik Partai Politik maupun Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota.
9. Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik, gabungan partai politik local atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah pengawas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang bertugas mengawasi Pemilu Walikota/Wakil Walikota di Gampong/Desa atau nama lain.
11. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh.
12. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
13. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
14. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KIP Kota Langsa.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;

- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Pemungutan suara Pemilu Walikota/Wakil Walikota diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul KIP Kota Langsa.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (6) Pemberian suara untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan perpindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan perpindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat “pindah tempat tinggal”.

- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 7

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga di luar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Walikota/Wakil Walikota, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 8

- (1) PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KIP Kota Langsa.

BAB II
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu
Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS
Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf Kedua
Perlengkapan
Pasal 12

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Walikota/Wakil Walikota;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. surat suara Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KIP LGS beserta lampirannya);
 - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint.

- d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
- a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Desa/Gampong atau sebutan lainnya atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

Paragraf Ketiga

Pembagian Tugas

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
- a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;

- 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 - c. Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh; dan
 - d. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat

Pengumuman dan Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Gampong atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KIP LGS) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C6-KWK.KIP LGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KIP LGS, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6-KWK.KIP LGS, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KIP LGS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KIP LGS.

Pasal 19

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kelima

Penyiapan TPS

Pasal 20

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KIP LGS) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kota Langsa kepada Ketua KPPS.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di suatu Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kota Langsa.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 23

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 24

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara, kecuali dibenarkan menurut adat dan budaya setempat sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf Kesatu
Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.

Paragraf Kedua Pelaksanaan
Pemungutan Suara
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 27

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4- KWK.KIP LGS;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta

- meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 28

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 29

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - c. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”; dan
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 30

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8- KWK.KIP LGS.

Paragraf Ketiga

Pemberian Suara

Pasal 31

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan

calon yang disediakan dalam surat suara.

- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 32

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KIP Kota Langsa.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KIP LGS.

Pasal 34

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 35

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 36

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2- KWK.KIP LGS berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Walikota/Wakil Walikota dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat

- dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan di tanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
 - (5) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
 - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 38

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 39

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) anggota, pembagian tugas ditetapkan :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KIP LGS;
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2- KWK.KIP LGS) ukuran besar;
 - d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- (3) Dalam hal KPPS terdiri dari 6 (enam) orang anggota, pembagian tugas antara keenam orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

- (4) Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang anggota, pembagian tugas antara lima orang anggota tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
- a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KIP); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara pada hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.

Pasal 41

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 42

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan

formulir Model C3-KWK.KIP LGS.

- (6) Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KIP LGS dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C3-KWK.KIP LGS.

Pasal 43

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 44

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 45

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

Pasal 46

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat

hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK.KIP LGS.).

Pasal 47

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK.KIP LGS), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KIP LGS), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KIP LGS) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KIP LGS di tempat umum.
- (2) KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KIP LGS di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KIP LGS kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/Gampong atau sebutan lainnya.
- (3) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (4) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 48

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 50

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Gampong atau sebutan lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Perasyarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan Lembaga

Permasyarakatan/Rumah Tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaannya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembagian kerja di antara Anggota KPPS untuk Lembaga Permasyarakatan/Rumah Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 53

- (1) Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KIP Kota Langsa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan antara KIP Kota Langsa dengan organisasi penyandang cacat.

Pasal 54

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 55

Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KIP Kota Langsa dapat meminjam kotak suara dan/ atau bilik suara pada KIP Kota Langsa terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 56

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota pada Putaran Kedua.

Pasal 57

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 58

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa

Pasal 59

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPPS menerima alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Apabila terjadi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilakukan pada hari dan tanggal yang sama antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, untuk tertib penyelenggaraan KPPS mendahulukan kegiatan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 61

PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
- c. membantu KIP Kota Langsa dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 62

- (1) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KIP Kota Langsa membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur;
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS;
 - c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- (2) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Penundaan Tahapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KIP Kota Langsa di wilayah KIP Kota Langsa yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tahapan Pemilu Walikota/Wakil Walikota yang bersangkutan.

Pasal 63

- (2) KIP Kota Langsa berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Badan Pengawas Pemilu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 9 Januari 2012 M
15 Rabi'ul Awwal 1433 H

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KETUA,**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd

AGUSNI

AIDA UMILA